

**STUDI ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 194
AYAT 1 TENTANG BATAS USIA MINIMAL ORANG
BERWASIA**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

dalam Ilmu Syari'ah



Oleh

ARWANI

102111073

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH (AS)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Arwani
Nim : 102111073
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Al-Ahwal al-Syakhshiyah (AS)
Judul : Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 Ayat 1
Tentang Batas Usia minimal Orang Berwasiat.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal :


26 oktober 2014

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari'ah jurusan al-ahwal asy-syahsiyah tahun akademik 2013/2014.


Semarang, 16 Desember 2014

Dewan Penguji,


Ketua Sidang,


Dr. H. Abdul Ghefur M.Ag.
Nip. 19670117 199703 1 001


Penguji I,


Drs. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag.
Nip. 19690709 199703 1 001

Pembimbing I,



Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Nip. 19691031 199503 1 002

Sekretaris Sidang,



Supangat, M.Ag.
Nip. 19710402 200501 1 004

Penguji II,




Muhammad Shohim, S. Ag., MH.
Nip. 19711101 200604 1 003

Pembimbing II,


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1004

Achmad Arief Budiman, M.Ag

Jl. Tembalang Pesona Asri L. 19 RT. 04/RW. 04 Kramas, Tembalang, Semarang.

Supangat M.Ag

Jl. Skip Baru No. 44 RT. 06/ RW. 06 Kel. Sidorejo, Temanggung.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Arwani

Semarang, 26 okt 2014

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari`ah
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Skripsi Saudara : Arwani
Nim : 102111073
Fakultas/Jurusan : Syari`ah / Al-Ahwalu al-Syakhshiyah (AS)
Judul : Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 Ayat 1
Tentang Batas Usia Minimal Orang Berwasiat.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Achmad Arief Budiman, M.Ag
Nip. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II



Supangat M.Ag
NIP. 19710402 200501 1004

MOTTO

(, , ر بنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به , ,)

Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. (Q.S Al-Baqarah: 286)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim*, Kudus: Menara, 1974, hlm. 50.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada yang memberi arti dalam hidupku:


1. Kedua orang tua Penulis (Bapak Nasoka) dan (Ibu Atmilah) yang telah mendidik dan mengarahkan putranya. Mengenalkan penulis pada sebuah arti kehidupan dengan kasih sayang yang tak bertepi. Ridhomu adalah semangat hidup penulis. Kalian adalah segalanya bagiku. Semoga Allah selalu memberikan Rahmat dan hidayahNya kepada kita sekeluarga. Amin
2. Kakakku Lutfil Hakim, adik-adikku Murtadlo, Soufil Fuad, dan Ali Muhibbin, (pandawa), dan kakak-kakak keponakan kakak Hajir, Toha, Lisin, Odhy, Bidin, Munib, Tadin , dan Topa yang selalu memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku IJP (Musta`in, Taufiq, Somad, Umi), ASB 2010 (Habib, Habibi, Nizam, Windi, Ida, Yanti, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan), Cikma, Dewi, Nafis, Elfa, Dian, Maftukan, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan, KKN Ke 62 Posko 14 Desa Gogik, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang (Syifa, Rosi, Rahmad, Dienur, dan semuanya), Dimas, Kholil, Tekto, Nasikin, Lana, dan sahabat Wallet Boarding House. *“Ingat hidup itu seperti kita bercermin”*.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Oktober 2014

Deklarator,



Arwani

NIM. 102111073

ABSTRAK

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam, misalnya dalam masyarakat pada masa arab jahiliah. Wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. Batas usia seseorang yang akan melakukan wasiat dijelaskan di dalam KHI Pasal 194 Ayat 1 bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”. Dengan ketentuan pasal tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul “Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 Ayat 1 Tentang Batas Usia Minimal Orang Berwasiat”.

Yang menjadi perumusan masalah yaitu apa latar belakang penentuan batas usia 21 tahun dalam KHI Pasal 194 Ayat 1? Bagaimana relevansi ketentuan KHI Pasal 194 Ayat 1 tentang batas usia minimal orang berwasiat dengan aspek kemaslahatan?

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer, yaitu KHI, dan data sekunder yaitu literatur lainnya yang mendukung dan relevan dengan pembahasan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*library research*) dan kemudian data tersebut dianalisis.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa latar belakang penentuan batas usia 21 tahun dalam KHI Pasal 194 Ayat 1 tersebut ialah dengan mengadopsi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), kitab ini adalah suatu terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, ialah salah sebuah kitab undang-undang dari zaman pemerintahan belanda. Dalam KUHP dijelaskan pada Pasal 330 yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sedangkan dalam perumusan pembuatan KHI itu sendiri diantaranya menggunakan jalur kitab (sumber kajian-kajian kitab fiqh sebanyak 38 kitab yang digunakan sebagai rujukan). Dalam kitab-kitab tersebut terdapat pembahasan tentang batas usia minimal orang berwasiat, diantaranya: menurut mazhab Syafi’i, wasiat sah bila dilakukan oleh seorang *mukallaf* atau *baliqh* (sudah berusia 15 tahun). Mazhab Hambali wasiat sah dari orang *baligh* yang pintar, baik adil maupun *fasiq*, laki-laki atau perempuan, muslim atau kafir, arti *baligh* tersebut harus sudah berusia 15 tahun. Imam Malik dalam kitabnya menyatakan wasiat sah apabila dilakukan oleh orang *safih* atau anak-anak kecil yang belum *baligh*. Dan menurut mazhab Hanafi mensyaratkan keabsahan wasiat harus merdeka, *baliqh*, berakal, bebas, dan ahli *tabarru’* (memberi sedekah tanpa imbalan), dan tidak sah wasiat orang gila, anak kecil walaupun *murahiq* (anak yang mendekati *baligh*). Dan ketentuan dalam KHI Pasal 194 Ayat 1 jika dilihat dari aspek masalahnya maka termasuk di dalam *masalah mursalah*, yakni kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya, dan juga tidak bertentangan dengan garis ketentuan *nash* atau dalil-dalil lain yang *qath’i*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji milik Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya sampai akhir nanti.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 Ayat 1 Tentang Batas Usia Minimal orang Berwasiat”. Penulis menyadari bahwa selama menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Achmad Arief Budiman, M.Ag., selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Supangat, M.Ag. Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis.
4. Para Dosen, Kajar, Sekjur Al-Ahwal al-Syakhshiyah serta Staf Pengajar dan pegawai Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua (Bapak Nasoka dan Ibu Atmilah), terima kasih atas do`a, perhatian, kelembutan, dan curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata, kepada saudaraku (kakak Lutfil Hakim,


S.PdI, adik-adikku M. Murtadlo, Shoufil Fuad dan Ali Muhibbin), dan kakak-kakak keponakan (kakak Lisin, Odhy, Topa, Tadin, Bidin, Munib, Hajir, dan Toha) yang selalu memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis.

6. Sahabat-sahabatku IJP (Musta'in, Taufik, Somad, Umi), ASB 2010 (Habib, Habibi, Nizam, Wahyu, Agus, Windi, Farida, Yanti, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan), Dimas, Kholil, Nasikin, Tekto, Lana, dan semua sahabat Wallet Boarding House. *Ingat hidup itu seperti kita bercermin,,*
7. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi amal yang baik dan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT, do'aku selalu menyertaimu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis dan para pembaca umumnya, amin.

Semarang, 26 Oktober 2014

Penulis



Arwani
NIM. 102111073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. TINJAUAN PUSTAKA	10
E. METODE PENELITIAN	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA MINIMAL ORANG BERWASIAT DAN MASHLAHAH	
A. PENGERTIAN WASIAT	16
B. DASAR HUKUM WASIAT	19
C. SYARAT DAN RUKUN WASIAT	21
D. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WASIAT	32
E. HIKMAH WASIAT	34

F. BATAS USIA KEDEWASAAN	36
1. Menurut Hukum Islam	36
2. Kedewasaan Menurut Hukum Perdata	40
G. MASHLAHAH	42
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERUMUSAN KOMPILASI	
HUKUM ISLAM	
A. LATAR BELAKANG PERUMUSAN KOMPILASI HUKUM	
ISLAM	47
1. Periode Awal Sebelum 1945	48
2. Periode 1945-1985	50
3. Periode 1985 Sampai Terbentuknya KHI	52
B. KETENTUAN PASAL 194 AYAT 1 TENTANG BATAS USIA	
MINIMAL ORANG BERWASIAT	66
BAB IV ANALISIS KHI PASAL 194 AYAT 1 TENTANG BATAS USIA	
MINIMAL ORANG BERWASIAT	
A. ANALISIS TERHADAP LATAR BELAKANG PENENTUAN	
BATAS USIA 21 TAHUN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
PASAL 194 AYAT 1	70
B. ANALISIS TERHADAP RELEVANSI KETENTUAN KOMPILASI	
HUKUM ISLAM PASAL 194 AYAT 1 TENTANG BATAS USIA	
MINIMAL ORANG BERWASIAT DENGAN ASPEK	
KEMASLAHATAN	78
BAB V PENUTUP	

A. KESIMPULAN	87
B. SARAN	88
C. PENUTUP	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN